



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

M. Zaini.SY. , jenis kelamin Laki-laki , lahir di Jambi , tanggal 17-07-1982 , pekerjaan Buruh Harian Lepas, status Kawin , Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA , beralamat di Jl. Sawahan no 72 RT 001 RW 002 Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur Kota Padang Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pdg. tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang No 104/Pdt.P/2021/PN Pdg. tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 April 2021 dibawah Register Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pdg Yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Atika Handayani pada tanggal Jum'at 16 Maret 2007 di Sawahan Padang Timur kota Padang, sesuai dengan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No 286/II/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Timur kota Padang.

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Zema Mahardika jenis kelamin Laki-laki , lahir di Padang pada tanggal 17 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT- 25092014-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT- 25092014-0028 yang mana disana tercantum Zema Mahardika diganti/diubah Khalid Abizar
- Bahwa alasan perubahan karna anak pemohon sering sakit sakitan.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan , permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah atas Penggantian Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT- 25092014-0028 yang semula Zema Mahardika diganti/diubah Khalid Abizar.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT- 25092014-0028 nama yang tercantum Zema Mahardika diganti/diubah Khalid Abizar
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya yaitu:

1. Foto copy , Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Zaini.SY(Pemohon) dan istrinya, atika Handayani diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT -25092014-0028 atas nama ZEMA MAHARDIKA disebutkan anak keDUA Laki-laki dari suami-istri: M.Zaini.SY (Pemohon) dan Atika Handayani diberi tanda P-2;
3. Foto copy , Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga M.Zaini.SY (Pemohon), diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama M.Zaini.SY dan Atika Handayani, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy, Surat Keterangan Kelahiran No.24-XI-AND2013 atas nama Khalib Abizar diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdato Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT -25092014-0028 yang semula namanya disana tercantum ZEMA MAHARDIKA diganti/ diperbaiki menjadi KHALID ABIZAR;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pdg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 yangmana dari bukti-bukti tersebut apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sesuai dengan bukti bertanda P-5 adalah benar bernama KHALID ABIZAR;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas ternyata nama anak Pemohon yang benar adalah KHALID ABIZAR dan bukan bernama ZEMA MAHARDIKA sebagaimana disebutkan dalam bukti bertanda P-5 Sehingga dengan demikian maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon dapatlah untuk dikabulkan yaitu untuk Perbaikan atas kesalahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama ZEMA MAHARDIKA yaitu Akta kelahiran Nomor 1371-LT-25092014-0028 (Bukti P-2) yang semula nama yang tercantum ZEMA MAHARDIKA diperbaiki/diubah menjadi KHALID ABIZAR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah atas Penggantian Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT- 25092014-0028 yang semula Zema Mahardika diganti/diubah Khalid Abizar.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-25092014-0028 nama yang tercantum Zema Mahardika diganti/diubah Khalid Abizar
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **14 April 2021** oleh **YOSE ANA ROSLINDA S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **DARNIATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DARNIATI, S.H.

YOSE ANA ROSLINDA S.H. M.H. ,

Perincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)